

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan permasalahan gizi paling serius dikarenakan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi kemajuan bangsa dikarenakan kualitas generasi penerus sangat ditentukan oleh kondisi tumbuh kembang mereka sejak dini. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menangani masalah tersebut, diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* menimbang bahwasanya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*.¹

BAB I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dalam hal ini Pasal 1 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwasanya pencegahan *stunting* ini dilaksanakan oleh Intervensi Spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*, berikutnya terkait Intervensi Sensitif yaitu kegiatan

¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* ²

Proses tumbuh kembang anak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan dan kesejahteraan mereka. Proses tersebut tidak hanya meliputi pertumbuhan fisik saja, melainkan juga perkembangan psikologis, sosial dan kognitif. Tumbuh kembang merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan gizi. Anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal memiliki peluang yang lebih baik dalam mencapai potensi kognitif dan sosial di masa mendatang. Akan tetapi, masih banyak anak yang mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang sehingga mengakibatkan berbagai risiko, salah satunya yaitu kekurangan gizi.³

Stunting terhadap balita dianggap serius karena berdampak signifikan pada kualitas hidup baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, *stunting* dapat mengganggu perkembangan otak, menurunkan kecerdasan, masalah pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme. Dampak jangka pendek lainnya termasuk penurunan kemampuan kognitif, motorik, dan verbal, serta dapat meningkatkan risiko infeksi, kematian perinatal dan neonatal. Selain itu, *stunting* juga dapat meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa, postur tubuh yang kurang optimal saat dewasa (lebih pendek dari rata-rata). ⁴

² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 *Stunting* Pasal 1 ayat (2) dan (3) BAB I Ketentuan Umum Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

³ Made Agus Sugianto, *Keberhasilan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting*, (Banyumas: Penerbit Wawasan Ilmu, 2024), hal. 1.

⁴ Meri Neherta, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Anak*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), hal. 2.

Melihat seriusnya dampak *stunting* terhadap masa depan anak dan bangsa, maka upaya penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial maupun sektoral saja, melainkan harus secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, selain itu penanganan *stunting* membutuhkan kerjasama lintas sektor, peran aktif keluarga, serta penguatan edukasi agar generasi mendatang dapat tumbuh sehat, serdas, dan memiliki daya saing tinggi.

Untuk mempercepat penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia, pemerintah menyusun rencana strategi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga, memastikan pemenuhan kebutuhan gizi, memperbaiki pola asuh, dan meningkatkan akses mutu layanan kesehatan, serta akses terhadap air minum dan sanitasi agar tidak terjadi peningkatan angka *stunting*.⁵

Pada Pasal 4 ayat (1) BAB II Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* menyatakan bahwasanya strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030⁶. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.⁷ Dalam rangka pencapaian target nasional

⁵ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (2) BAB II Strategi Nasional Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

⁶ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) BAB II Strategi Nasional Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

⁷ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) BAB II Strategi Nasional Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.⁸

Permasalahan gizi menjadi pusat perhatian dunia termasuk di Indonesia, khususnya masalah gizi pada balita. Gizi anak merupakan prioritas utama di Indonesia dan bagian dari komitmen SDGs pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi, seperti berat badan lahir rendah, *wasting*, dan *Stunting*. Menurut *World Health Organization* (WHO), *Stunting* merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dari dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak.⁹ Program pemerintah untuk menurunkan prevalensi *stunting* pada balita diatur agar sesuai dengan batasan *World Health Organization* (WHO), yaitu $< 20\%$.

Pada 9 Februari 2023, Kemenkes RI mengumumkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan tujuan untuk mengukur status gizi balita, termasuk *stunting*, *wasting*, dan *underweight* di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hasil SSGI 2022 menunjukkan bahwa prevalensi *Stunting* pada balita di Indonesia telah mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2018, prevalensi *stunting* mencapai 30,8%, turun menjadi 27,7% pada tahun 2019, dan kembali menurun menjadi 24,4% pada tahun 2021. Berdasarkan data terbaru, angka

⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) BAB II Strategi Nasional Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

⁹ Meri Neherta, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Anak*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), hal. 2.

stunting pada tahun 2022 telah turun menjadi 21,6%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* dari tahun ke tahun.¹⁰

Pada tahun 2023, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar memiliki 243 jumlah balita yang terkena *stunting* dari 1.652 balita yang ditimbang. Pravelansi *Stunting* pada tahun 2023 mencapai 14,70%. Selanjutnya, pada tahun 2024 memiliki 238 jumlah balita yang terkena *stunting* dari 1.647 jumlah balita ditimbang. Pravelansi pada tahun 2024 mencapai 14,45%. Hal tersebut telah menunjukkan penurunan angka *Stunting* dari tahun 2023 ke tahun 2024, meskipun sebetulnya target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 14% persen. Presentase angka *stunting* di Kecamatan Sananwetan memng belum bisa mencapai target nasional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan angka *Stunting* di Kecamatan Saanwetan perlu ditingkatkan lagi. Beberapa faktor yang menyebabkan angka *stunting* belum mencapai target nasional, diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, kurangnya edukasi, dan lain sebagainya. Selain itu tantangan geografis, ekonomi keluarga yang rendah juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan percepatan penurunan *stunting*, namun pihak kecamatan beserta intansi terkait lainnya, termasuk ahli gizi dan kader posyandu juga tetap berupaya agar pravelansi *stunting* di wilayah sananwetan bisa turun hingga mencapai target nasional atau bahkan bisa *zero stunting*.

Selajutnya, mengenai faktor *stunting* yang telah dijelaskan di atas, peneliti menambahkan faktor lain penyebab *stunting*, yaitu menurut hasil penelitian Husain

¹⁰ Aghnia Nuha Zahidah, Skripsi, *Pencegahan Stunting Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Universitas PTIQ, 2023), hal. 10.

dan Sufyan (2023)¹¹, menyatakan bahwa faktor utama penyebab *stunting* adalah pernikahan dini yang terjadi akibat pola pengasuhan anak yang kurang optimal. Pengasuhan secara komprehensif, lahir batin serta kesiapan mandiri anak sangat penting melalui upaya kontekstualisasi *fikih parenting*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih detail mengenai percepatan penurunan *stunting*. Oleh sebab itu, peneliti cukup tertarik mengkaji lebih lanjut terkait **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah tentang “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?
2. Apa peran tenaga kesehatan dan kader posyandu terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?

¹¹ Husain, Sufyan Mubarak, *Ikhtiar Cegah Stunting Melalui Kontekstualisasi Fikih Parenting*, (Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, 2023), Vol. 4, No. 2, hal. 186.

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan kader posyandu terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
2. Untuk mengetahui peran tenaga kesehatan dan kader posyandu terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan kader posyandu terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari keberhasilan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum dan kesehatan masyarakat terkait implementasi kebijakan mengenai percepatan penurunan *stunting*
- b. Dapat dijadikan referensi ilmiah dalam menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di tingkat daerah, terutama dalam kolaborasi lintas sektor antara tenaga kesehatan, kader posyandu, dan pemerintah kecamatan
- c. Memberikan perspektif baru bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian tentang peran aktor lokal dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting*

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah Kecamatan Sananwetan serta pemangku kebijakan lainnya mengenai kekuatan dan kelemahan implementasi program percepatan penurunan *stunting*, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan

- b. Sebagai bahan evaluasi bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam menjalankan tugasnya guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya calon pengantin dan orang tua balita agar lebih sadar akan pentingnya pemenuhan gizi dan peran aktif dalam upaya pencegahan *stunting*

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penegasan istilah untuk memudahkan pembaca dalam mengaitkan pemikiran di luar penelitian. Penegasan istilah berfungsi agar pembaca tidak mengalami kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar”. Adapun penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut diantaranya:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Implementasi Peraturan

Implementasi merupakan penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.¹² Dalam hal ini implementasi peraturan, adalah proses

¹² Hernita Ulfatihah, Skripsi: *Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022), hal. 31.

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam undang-undang maupun keputusan eksekutif. Proses ini melibatkan tindakan individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Percepatan Penurunan *Stunting*

Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Sensitif yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa ¹³ untuk mencegah *stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2. Penegasan Secara Operasional

Definisi operasional dalam penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar” merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi terhadap percepatan penurunan *stunting* di kecamatan sananwetan ini berhasil mencapai tujuan. Dalam hal ini juga menyoroti peran serta kendala dari tenaga kesehatan dan kader posyandu apakah permasalahan *stunting* ini sudah mencapai tujuan ataukah belum

¹³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penulisan skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai data serta temuan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan pembahasan dengan fokus permasalahan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Pembahasan tersebut merupakan analisis mengenai temuan penelitian yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diartikan sebagai penjabaran jawaban dari seluruh rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran mencakup hasil temuan peneliti yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.